



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang ; a. bahwa pembentukan produk hukum Daerah di Kabupaten Wonosobo harus mencerminkan budaya yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan Pembangunan Nasional serta tujuan otonomi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah di Kabupaten Wonosobo yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, diperlukan dasar dan pedoman yang memuat cara dan metode yang pasti, baku dan standar pembentukan produk hukum daerah;
- c. bahwa pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
DAN
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
8. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo.
10. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah unit kerja yang melaksanakan urusan bidang Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Perbup, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
12. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan Produk Hukum Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
14. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrument perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
17. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
18. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
19. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
20. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari pimpinan DPRD, komisi, badan musyawarah, badan pembentukan peraturan daerah, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
21. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang

Commented [ASUS1]: Permendagri 80/2015 Pasal 1 No 15

Commented [ASUS2]: Permendagri 80/2015 Pasal 1No (7)

Commented [ASUS3]: Permendagri 120/2018 Pasal 1 No (13)

Commented [ASUS4]: Permendagri 120/2018 Pasal 1 No (17)

Commented [ASUS5]: Permendagri 120/2018 Pasal 1 No (4)

Commented [ASUS6]: Permendagri 120/2018 Pasal 1 No (12)

Commented [ASUS7]: Permendagri 120/2018 Pasal 1 No (7)

Commented [ASUS8]: Permendagri 120/2018 Pasal 1 No (8)

Commented [ASUS9]: PP No 12/2018 Pasal 1 No 3

- dibentuk oleh rapat paripurna secara fungsional yang bertugas untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus.
22. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah.
 23. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum Masyarakat.
 24. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
 25. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
 26. Pemrakarsa adalah Kepala Perangkat Daerah/DPRD yang mengajukan usul atau inisiasi penyusunan rancangan Perda.
 27. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan Bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat di Daerah.
 28. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
 29. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
 30. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau badan hukum.
 31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
 32. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 34. Hari adalah hari kerja.

Commented [ASUS10]: Permendagri 120/2018 Pasal 1 No (18)

Commented [ASUS11]: Permendagri 120/2018 Pasal 1 ayat (23)

Commented [ASUS12]: Permendagri 120/2018 Pasal 1 ayat (29)

Commented [ASUS13]: Permendagri 120/2018 Pasal 1 ayat (9) dan (10)

Commented [ASUS14]: Permendagri 120/2018 Pasal 1 ayat (33)

Pasal 2

Commented [ASUS15]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 2

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas pembentukan;
- b. bentuk Produk Hukum Daerah;
- c. materi muatan dan saknsi;
- d. perencanaan;
- e. penyusunan Produk Hukum Daerah
- f. pembahasan Produk Hukum Daerah;
- g. Nomor Registrasi;
- h. penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi;
- i. penyebarluasan;
- j. analisis dan evaluasi;
- k. tata naskah dan teknik penyusunan;
- l. partisipasi masyarakat;
- m. pembinaan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan;
- n. evaluasi Rancangan Perda dan Rancangan Perbup;
- o. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- p. koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan Kerjasama Daerah dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- q. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- r. pembinaan pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Perangkat Daerah;
- s. pembiayaan; dan
- t. ketentuan lain-lain.

BAB II ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 3

Commented [ASUS16]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 3

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah yang bersifat mengatur harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi asas:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. keiembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
- (3) Asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;

- f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (4) Selain berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Produk Hukum Daerah memperhatikan:
- a. asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam hal Perda atau Perbup dengan materi muatan tertentu;
 - b. konsistensi antara Produk Hukum Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar Produk Hukum Daerah lainnya;
 - c. kelestarian alam;
 - d. hak asasi manusia; dan
 - e. kearifan lokal.

BAB III BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

- (1) Produk Hukum Daerah berbentuk:
- a. peraturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Perda;
 - b. Perbup; dan
 - c. Peraturan DPRD.
- (3) Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Commented [ASUS17]: Permendagri 80/2015 Pasal 2

Commented [ASUS18]: Permendagri 120/2018 Pasal 3

Commented [ASUS19]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 4 Ayat (3)

BAB IV MATERI MUATAN DAN SANKSI

Pasal 5

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a memuat materi muatan:
- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan untuk mengatur:
- a. kewenangan Daerah;

Commented [ASUS20]: Permendagri 80/2015 Pasal 4

- b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 6

Commented [ASUS21]: Permendagri 80/2015 Pasal 5

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Commented [ASUS22]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 5

Perencanaan pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan terhadap Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan meliputi kegiatan:

- a. perencanaan penyusunan Perda; dan
- b. perencanaan penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD.

Bagian Kedua Perencanaan Penyusunan Perda Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Commented [ASUS23]: Permendagri 80/2015 Pasal 10

- Perencanaan penyusunan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan:
- a. penyusunan Propemperda;
 - b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
 - c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.

Paragraf 2
Penyusunan Propemperda

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas penyusunan rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Commented [ASUS24]: Permendagri 120/2018 Pasal 15 ayat (1) dan (2)

Commented [ASUS25]: Permendagri 120/2018 Pasal 15 ayat (5)

Pasal 10

- (1) Propemperda memuat rencana penyusunan rancangan Perda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik pada saat tahapan penyusunan.

Commented [ASUS26]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 8

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan atas analisis kebutuhan Perda meliputi:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (2) Penetapan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan hasil analisis dan evaluasi yang dilaksanakan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.

Commented [ASUS27]: Permendagri 120/2018 Pasal 15 ayat (4)

Commented [ASUS28]: Permendagri 120/2018 Pasal 15 ayat (3)

- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (5) Analisis kebutuhan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [ASUS29]: Permendagri 120/2018 Pasal 15 ayat (6)

Paragraf 3
Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda berdasarkan usulan dari anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD atau Bapemperda.
- (2) Anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

Commented [ASUS30]: UU No 12/2011 Pasal 14

Paragraf 4
Penyusunan Propemperda Di lingkungan
Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk disusun dan dibahas bersama Bagian Hukum.
- (3) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada DPRD.
- (5) Tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau SOP yang ditetapkan.

Commented [ASUS31]: UU No 12/2011 Pasal 12 Ayat (1)

Commented [ASUS32]: UU No 12/2011 Pasal 12 Ayat (4)

Commented [ASUS33]: UU No 12/2011 Pasal 13

Paragraf 5
Penetapan Propemperda

Pasal 14

Commented [ASUS34]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 12

- (1) Penetapan Propemperda dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Bapemperda dan Bagian Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
- (3) Hasil pemantapan konsepsi Propemperda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Propemperda.
- (4) Bapemperda menyampaikan Propemperda yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (6) Format bentuk dan tata cara pengisian Keputusan DPRD Propemperda ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Commented [ASUS35]: UU No 12/2011 Pasal 16 Ayat (2)

Paragraf 6 Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka

Pasal 15

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (2) Rancangan Perda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Propemperda.

Commented [ASUS36]: Permendagri 120/2018 Pasal 16 ayat (4)

Paragraf 7 Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Di Luar Propemperda

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain;
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
 - d. adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang penetapan rancangan Perda di luar Propemperda.
- (3) Mekanisme usulan rancangan Perda di luar Propemperda dalam lingkungan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

Commented [ASUS37]: Permendagri 120/2018 Pasal 16 ayat (5)

- (4) Mekanisme usulan rancangan Perda di luar Propemperda dalam lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau SOP yang ditetapkan.

Bagian Ketiga
Perencanaan Penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD

Pasal 17

- (1) Perencanaan penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disusun berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. kewenangan.
- (2) Penetapan skala prioritas perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum untuk perencanaan penyusunan Perbup dan Bapemperda untuk perencanaan penyusunan Peraturan DPRD.
- (3) Penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kajian urgensi dan kemendesakan kebutuhan Perbup dan Peraturan DPRD; dan
 - b. hasil analisis dan evaluasi terhadap Perbup dan Peraturan DPRD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau DPRD.
- (4) Perencanaan penyusunan Perbup dilaksanakan melalui penyusunan Program Pembentukan Perbup yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD dilaksanakan melalui penyusunan Program Pembentukan Peraturan DPRD ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Program Pembentukan Perbup dan Program Pembentukan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan perubahan.
- (7) Perubahan Program Pembentukan Perbup dan Program Pembentukan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berbentuk:
 - a. penambahan usulan rancangan Perbup atau Peraturan DPRD;
 - b. penghapusan usulan rancangan Perbup atau Peraturan DPRD; dan/atau
 - c. penggantian usulan rancangan Perbup atau Peraturan DPRD.
- (8) Penyusunan Program Pembentukan Perbup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau SOP yang ditetapkan.
- (9) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

Commented [ASUS38]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 15

BAB VI

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan Perda

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah.

Commented [ASUS39]: Permendagri 80/2015 Pasal 20-21

Pasal 19

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama;
 - c. tanda tangan pengusul; dan
 - d. kondisi empirik dan permasalahannya.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sistematika sebagai berikut:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. kajian teoritis dan praktik empiris;
 - d. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur;
 - e. evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait; dan
 - f. jangkaun, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Perda.
- (4) Dalam hal rancangan Perda mengenai APBD, pencabutan Perda atau perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Teknik Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [ASUS40]: Permendagri 80/2015 Pasal 34 ayat (2)

Commented [ASUS41]: Permendagri 80/2015 Pasal 34 ayat (3)

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Perda Di Lingkungan DPRD

Pasal 20

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, atau Bapemperda sebagai Pemrakarsa berdasarkan Propemperda.

Commented [ASUS42]: Permendagri 120/2018 Pasal 33 ayat (1)

- (2) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Perda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan DPRD.

Commented [ASUS43]: Permendagri 80/2015 Pasal 34 ayat (1)

Pasal 21

- (1) Setelah menerima rancangan Perda hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian rancangan Perda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk penyelarasan rancangan Perda.

Commented [ASUS44]: Permendagri 80/2015 Pasal 36

Pasal 22

- (1) Penyelarasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) bertujuan untuk:
- a. menjaga konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda; dan
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
 1. sistematis dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
 2. tata bahasa.
- (2) Bapemperda dapat melakukan penyelarasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan Pemrakarsa.
- (3) Dalam hal rancangan Perda tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda mengembalikan rancangan Perda kepada Pemrakarsa melalui Pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan sesuai hasil penyelarasan dari Bapemperda.
- (5) Dalam melakukan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemrakarsa dapat berkoordinasi dengan Bapemperda.
- (6) Pemrakarsa menyampaikan hasil perbaikan rancangan Perda kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.
- (7) Dalam hal telah sesuai dengan hasil penyelarasan, Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di Provinsi Jawa Tengah dalam

Commented [ASUS45]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 20

rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada badan musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal rapat paripurna DPRD dalam rangka pembahasan rancangan Perda.
- (2) Badan musyawarah DPRD berdasarkan surat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun jadwal rapat paripurna DPRD.
- (3) Penjadwalan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

Commented [ASUS46]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 21

Pasal 24

Penyusunan rancangan Perda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 dilaksanakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau SOP yang ditetapkan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Perda Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Perangkat Daerah Pemrakarsa Menyusun rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan rancangan Perda yang disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik kepada Bagian Hukum dalam rangka penyelarasan.
- (4) Bagian Hukum melakukan penyelarasan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Commented [ASUS47]: Permendagri 120/2018 Pasal 42

Pasal 26

- (1) Penyelarasan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) bertujuan untuk:
 - a. menjaga konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda; dan
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:

Commented [ASUS48]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 24

1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
2. tata bahasa.
- (2) Bagian Hukum dapat melakukan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan Kembali penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.
- (4) Dalam melakukan perbaikan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah Pemrakarsa dapat berkoordinasi dengan Bagian Hukum.
- (5) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan kembali hasil perbaikan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan rancangan Perda kepada Bagian Hukum.
- (6) Dalam hal telah sesuai dengan hasil penyelarasan, Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Bupati menyampaikan surat kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjuk judul rancangan Perda dalam Propemperda yang dijadikan dasar untuk menyusun rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Commented [ASUS49]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 25

Pasal 28

- (1) Dalam menyusun rancangan Perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda.
- (2) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.

Commented [ASUS50]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 26

- (3) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait, akademisi, dan/atau pejabat fungsional lainnya dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (5) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.
- (6) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Commented [ASUS51]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 27

Pasal 30

Penyusunan rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau SOP yang ditetapkan.

Paragraf 4

Persandingan Rancangan Perda

Pasal 31

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka penyusunan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Commented [ASUS52]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 29

Pasal 32

- (1) Persandingan rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan setelah adanya kajian dari Bapemperda dengan mempertimbangkan pendapat Bagian Hukum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian mengenai kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.

Commented [ASUS53]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 30

Pasal 33

- (1) Bapemperda menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) kepada pembahas rancangan Perda melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Commented [ASUS54]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 31

- (3) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Perbup

Pasal 34

- (1) Perbup ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun rancangan Perbup.
- (3) Penyusunan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Program Pembentukan Perbup.
- (4) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan rancangan Perbup kepada Bagian Hukum dalam rangka penyelarasan.
- (5) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk:
 - a. menjaga konsistensi rancangan Perbup dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perbup dengan Perbup;
 - b. pemantapan materi muatan rancangan Perbup; dan
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perbup, yang meliputi:
 - 1. sistematisa dan teknik penyusunan rancangan Perbup; dan
 - 2. tata Bahasa.
- (6) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perbup yang telah dilakukan penyelarasan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau SOP yang ditetapkan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 36

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.

Commented [ASUS55]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 32

Commented [ASUS56]: Permendagri 80/2015 Pasal 43-44

- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, dan/atau Bapemperda.
- (3) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (4) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tata Tertib DPRD;
 - b. Kode Etik DPRD; dan/atau
 - c. Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 37

Tata cara penyusunan Peraturan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

Bagian Keempat Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 38

Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Commented [ASUS57]: Permendagri 80/2015 Pasal 54

Paragraf 2 Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 39

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.
- (4) Penyusunan rancangan Keputusan Bupati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau SOP yang ditetapkan.

Commented [ASUS58]: Permendagri 80/2015 Pasal 55

Paragraf 3 Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 40

- (1) Keputusan DPRD disusun untuk menetapkan hasil rapat paripurna DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna DPRD.

Commented [ASUS59]: Permendagri 80/2015 Pasal 56

Pasal 41

Commented [ASUS60]: Permendagri 80/2015 Pasal 37

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui Pansus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan Keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 42

Penyusunan rancangan Keputusan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

Paragraf 4

Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 43

Commented [ASUS61]: Permendagri 80/2015 Pasal 58

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD disusun untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 44

Commented [ASUS62]: Permendagri 80/2015 Pasal 59

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Pasal 45

Penyusunan rancangan Keputusan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

Paragraf 5

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 46

Commented [ASUS63]: Permendagri 80/2015 Pasal 60

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.

- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Tata Tertib DPRD dan/atau Kode Etik DPRD.

Pasal 47

Commented [ASUS64]: Permendagri 80/2015 Pasal 61

- (1) Rancangan keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Tata Tertib DPRD dan/atau Kode Etik DPRD.

Pasal 48

Commented [ASUS65]: Permendagri 80/2015 Pasal 62

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai penjatuhan sanksi harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 49

Penyusunan rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan DPRD.

BAB VII
PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu
Pembahasan Produk Hukum Daerah
Berbentuk Peraturan

Paragraf 1
Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 50

Commented [ASUS66]: Permendagri 120/2018 Pasal 72

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Bupati.
- (3) Pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 51

- (1) Pembahasan rancangan Perda dari DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan Badan Musyawarah DPRD.
- (2) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, Bapemperda atau Pansus.
- (3) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (4) Dalam hal rancangan Perda yang akan dibahas merupakan rancangan Perda yang berasal Bupati, penetapan pembahas dari DPRD harus memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas.

Commented [ASUS67]: Permendagri 80/2015 Pasal 67

Pasal 52

- (1) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Dalam melakukan pembahasan rancangan Perda, Bupati dapat diwakili oleh Tim Pembahas Rancangan Perda dari Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Commented [ASUS68]: Permendagri 80/2015 Pasal 63

Commented [ASUS69]: Permendagri 80/2015 Pasal 66

Pasal 53

- (1) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (1) paling sedikit memuat:
- latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Commented [ASUS70]: Permendagri 80/2015 Pasal 68

Pasal 54

Commented [ASUS71]: Permendagri 80/2015 Pasal 72-74

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) Tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi DPRD, pimpinan gabungan komisi DPRD, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda dan tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
 - c. Pembahasan rancangan Perda oleh komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, Bapemperda atau Pansus dilakukan bersama Bupati atau tim pembahas Rancangan Perda dari Pemerintah Daerah;
 - d. penyelarasan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pembicaraan untuk pengambilan keputusan yang meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan pembahas rancangan Perda dari DPRD yang berisi pendapat fraksi, hasil pembahasan dan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d;
 - b. permintaan persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. sambutan dan pendapat akhir Bupati mengiringi pengesahan rancangan Perda menjadi Perda.

Pasal 55

Commented [ASUS72]: Permendagri 80/2015 Pasal 75

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.
- (3) Dalam hal rancangan Perda disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, maka Pimpinan DPRD menetapkan Keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan rancangan Perda menjadi Perda.
- (4) Dalam hal rancangan Perda tertentu disetujui bersama antara DPRD dan Bupati maka persetujuan bersama

ditetapkan dalam bentuk persetujuan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Commented [ASUS73]: Permendagri 80/2015 Pasal 76

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan kepada DPRD dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 57

Commented [ASUS74]: Permendagri 80/2015 Pasal 77

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan Bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 58

Dalam hal rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, pembahasannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Commented [ASUS75]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 57

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas, dilakukan penyelarasan akhir oleh Bagian Hukum, Pemrakarsa, pembahas dari DPRD dan tenaga ahli serta dapat melibatkan pejabat pada instansi terkait.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika penulisan rancangan Perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pembahasan rancangan Perda dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Perbup

Pasal 61

Commented [ASUS76]: Permendagri 120/2018 Pasal 79

- (1) Pembahasan rancangan Perbup dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahas Rancangan Perbup.
- (3) Tim pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah Pemrakarsa;

- b. Bagian Hukum;
 - c. Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait, akademisi, dan/atau pejabat fungsional lainnya dalam keanggotaan tim pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Tim pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah, pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perbup.
 - (7) Tim Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perbup yang telah selesai dibahas.
- (2) Bagian Hukum mengajukan rancangan Perbup yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Commented [ASUS77]: Permendagri 120/2018 Pasal 80

Pasal 63

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perbup yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim pembahas.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perbup yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.

Commented [ASUS78]: Permendagri 120/2018 Pasal 81

Pasal 64

Pembahasan rancangan Perbup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau SOP yang ditetapkan.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 65

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pansus.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Commented [ASUS79]: Permendagri 80/2015 Pasal 83

Pasal 66

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD;
 - b. pembentukan dan penetapan Pimpinan dan keanggotaan Pansus dalam rapat paripurna DPRD; dan
 - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh Pansus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD, meliputi:
 - a. penyampaian laporan Pimpinan Pansus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Commented [ASUS80]: Permendagri 80/2015 Pasal 84

Pasal 67

Pembahasan rancangan Peraturan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

Bagian Kedua

Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan

Pasal 68

- (1) Pembahasan Keputusan Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Commented [ASUS81]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 66

Pasal 69

Pembahasan produk hukum berbentuk penetapan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau SOP yang ditetapkan.

BAB VIII
NOMOR REGISTRASI

Pasal 70

- (1) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Permohonan Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [ASUS82]: Permendagri 120/2018 Pasal 101 Ayat (3)-(4)

Pasal 71

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg belum dapat ditetapkan kepala daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah..

Commented [ASUS83]: Permendagri 80/2015 Pasal 102 ayat (2)

BAB IX
PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN,
DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu
Penetapan

Paragraf 1
Penetapan Perda

Pasal 72

- (1) Penetapan rancangan Perda oleh Bupati dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Bupati melakukan penetapan setelah menerima rancangan Perda yang telah diberikan Noreg dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Commented [ASUS84]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 69

Pasal 73

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.

Commented [ASUS85]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 70

- (2) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 74

- (1) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Bupati.
- (2) Pelaksana harian, penjabat sementara atau penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Commented [ASUS86]: Permendagri 80/2015 Pasal 108

Pasal 75

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minuta; dan
 - d. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Commented [ASUS87]: Permendagri 80/2015 Pasal 109

Pasal 76

- (1) Penandatanganan Perda oleh Bupati dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Dalam hal Perda ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 tidak diperlukan.
- (3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [ASUS88]: UU 13/2022 Pasal 97B ayat (2)

Paragraf 2
Penetapan Perbup

Pasal 77

- (1) Rancangan Perbup yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan rancangan Perbup oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perbup dan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara atau penjabat Bupati.
- (4) Penjabat sementara Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Perbup inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Commented [ASUS89]: Permendagri 80/2015 Pasal 110

Pasal 78

- (1) Penandatanganan Perbup dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minuta; dan
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Commented [ASUS90]: Permendagri 80/2015 Pasal 111

Pasal 79

- (1) Penandatanganan Perbup oleh Bupati dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Dalam hal Perbup ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 tidak diperlukan.
- (3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [ASUS91]: UU 13/2022 Pasal 97B ayat (2)

Paragraf 3
Penetapan Peraturan DPRD

Pasal 80

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD.

Commented [ASUS92]: Permendagri 80/2015 Pasal 113

Pasal 81

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Alat Kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum.

Commented [ASUS93]: Permendagri 80/2015 Pasal 114

Pasal 82

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Dalam hal Peraturan DPRD ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 tidak diperlukan.
- (3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [ASUS94]: UU 13/2022 Pasal 97B ayat (2)

Paragraf 4
Penetapan Keputusan Bupati

Pasal 83

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan rancangan Keputusan Bupati oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. Pimpinan Perangkat Daerah.

Commented [ASUS95]: Permendagri 80/2015 Pasal 115

Pasal 84

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minuta; dan
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Commented [ASUS96]: Permendagri 80/2015 Pasal 116

Pasal 85

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati oleh Bupati dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Dalam hal Keputusan Bupati ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 tidak diperlukan.
- (3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengaman informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [ASUS97]: UU 13/2022 Pasal 97B ayat (2)

Paragraf 5

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan
Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 86

- (1) Rancangan Keputusan DPRD dan rancangan keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan rancangan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD oleh Pimpinan DPRD.

Commented [ASUS98]: Permendagri 80/2015 Pasal 117

Pasal 87

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD

Commented [ASUS99]: Permendagri 80/2015 Pasal 118

Pasal 88

Commented [ASUS100]: Permendagri 80/2015 Pasal 119

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Alat Kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRD.

Pasal 89

Commented [ASUS101]: UU 13/2022 Pasal 97B ayat (2)

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD oleh Pimpinan DPRD serta penandatanganan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Dalam hal Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 tidak diperlukan.
- (3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penomoran

Pasal 90

Commented [ASUS102]: Permendagri 120/2018 Pasal 120

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
 - a. Perda, Perbup dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga Pengundangan

Pasal 91

Commented [ASUS103]: Permendagri 120/2018 Pasal 121

- (1) Perda yang telah ditetapkan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 92

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Commented [ASUS104]: Permendagri 80/2015 Pasal 122

Pasal 93

Perbup dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.

Commented [ASUS105]: Permendagri 80/2015 Pasal 123 ayat (1)

Pasal 94

- (1) Perda, Perbup dan Peraturan DPRD mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (2) Perda, Perbup dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Commented [ASUS106]: Permendagri 120/2018 Pasal 121 ayat (4)

Pasal 95

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Perbup dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Perda, Perbup dan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Commented [ASUS107]: Permendagri 120/2018 Pasal 124

Bagian Keempat Autentifikasi

Pasal 96

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Perbup dan Keputusan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Commented [ASUS108]: Permendagri 120/2018 Pasal 126

Pasal 97

Dalam hal Produk Hukum Daerah ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan autentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 tidak diperlukan.

BAB X
PENYEBARLUASAN

Pasal 98

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan Perda sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari Masyarakat dan/atau para pemangku kepentingan.

Commented [ASUS109]: Permendagri 80/2015 Pasal 161

Pasal 99

Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Commented [ASUS110]: Permendagri 80/2015 Pasal 162 ayat (1)

Pasal 100

- (1) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Commented [ASUS111]: Permendagri 80/2015 Pasal 162 ayat (2) dan (3)

Pasal 101

- (1) Setiap Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Commented [ASUS112]: Permendagri 80/2015 Pasal 163 ayat (1)

Pasal 102

- (1) Penyebarluasan dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebarkan naskah Propemperda, rancangan Perda, lembaran lepas atau himpunan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. televisi;
 - b. radio;
 - c. internet.
- (4) Penyebarluasan melalui cara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. forum tatap muka/dialog langsung;
 - b. cetak fisik perda.

Commented [ASUS113]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 99

Pasal 103

- (1) Penyebarluasan Perbup yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Penyebarluasan Keputusan Bupati yang telah ditetapkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan Alat Kelengkapan DPRD Pemrakarsa.

Commented [ASUS114]: Permendagri 80/2015 Pasal 163

BAB XI
ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 104

- (1) Dalam rangka penataan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah yang telah berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat melaksanakan analisis dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan di luar Produk Hukum Daerah dalam hal peraturan perundang-undangan dimaksud mempengaruhi kebijakan Daerah.
- (3) Hasil analisis dan evaluasi menjadi bahan dalam perencanaan pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (4) Selain menjadi bahan dalam perencanaan pembentukan Produk Hukum Daerah, hasil analisis dan evaluasi menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembentukan Produk Hukum Daerah.

Commented [ASUS115]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 101

Pasal 105

- (1) Analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum dan/atau Bapemperda.
- (2) Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau SOP yang ditetapkan.

Commented [ASUS116]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 102

BAB XII
TATA NASKAH DAN TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 106

Tata Naskah dan teknik penyusunan Produk Hukum Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Commented [ASUS117]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 103

Pasal 107

- (1) Dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dapat menggunakan metode omnibus.

Commented [ASUS118]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 104

Commented [ASUS119]: UU 13/2022 Pasal 64 ayat (1a)

- (2) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 108

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis pada setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan dan tahapan analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan/atau rancangan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (4) Dalam pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan DPRD menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (5) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan DPRD dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
- rapat dengar pendapat umum;
 - kunjungan kerja;
 - seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
 - kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (6) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan.
- (7) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Commented [ASUS120]: UU 13/2022 Pasal 96
Permendagri 120/2018 Pasal 166

BAB XIV PEMBINAAN PRODUK HUKUM BERBENTUK PERATURAN

Pasal 109

- (1) Pembinaan terhadap rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Pebup dan/atau rancangan Peraturan DPRD.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.

Commented [ASUS121]: Permendagri 120/2018 Pasal 88

Pasal 110

- (3) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (4) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.
- (5) Fasilitasi terhadap rancangan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perbup yang dilakukan Evaluasi.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan disampaikan kepada gubernur.
- (7) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat sekretaris daerah.
- (8) Pemerintah Daerah menindaklanjuti hasil Fasilitasi dari Gubernur untuk penyempurnaan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Commented [ASUS122]: Permendagri 120/2018 Pasal 88A - 88B

Pasal 111

Tata cara dan mekanisme Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 110 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV EVALUASI RANCANGAN PERDA DAN RANCANGAN PERBUP

Pasal 112

- (1) Untuk menjamin kesesuaian dengan undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya rancangan Perda dan Rancangan Perbup dilakukan Evaluasi oleh Gubernur.
- (2) Rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa

Commented [ASUS123]: Permendagri 80/2015 Pasal 91

- (3) Bupati menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tata cara dan mekanisme Evaluasi Rancangan Perda dan rancangan Perbup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat melalui JDIH yang terpadu dan terintegrasi dengan JDIH Nasional.
- (2) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas.
- (3) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi Pemerintah dan institusi lainnya;
 - b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.
- (4) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan untuk pelayanan hukum terintegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam satu portal JDIH.

Commented [ASUS124]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 110

Pasal 114

- (1) Pengelolaan JDIH di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (2) Pengelolaan JDIH di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Organisasi JDIH terdiri atas:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (4) Bagian Hukum merupakan Pusat JDIH di Daerah.

Commented [ASUS125]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 111

- (5) Pusat JDIH di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Pusat JDIH dan anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 wajib melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan anggaran.

Commented [ASUS126]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 112

Pasal 116

Penyelenggaraan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 114 dan Pasal 115 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KOORDINASI, JEJARING KERJA, KEMITRAAN DAN
KERJASAMA DAERAH DALAM RANGKA
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 117

- (1) Dalam rangka optimalisasi pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan Kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah Bersama Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- a. optimalisasi pembentukan sistem peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia hukum;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pelaksanaan tri darma perguruan tinggi;
 - e. pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - f. koordinasi pemberian sanksi dalam menjamin efektifitas penegakan Produk Hukum Daerah; dan/atau
 - g. pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Daerah.
- (3) Koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [ASUS127]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 114

BAB XVIII
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.

Commented [ASUS128]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 115

- (2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. rekrutmen;
 - b. pendidikan dan pelatihan fungsional;
 - c. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - d. bimbingan teknis; dan/atau
 - e. bentuk-bentuk pengembangan kualifikasi dan kompetensi lainnya.

BAB XIX
PEMBINAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH

Pasal 119

- (1) Bagian Hukum melaksanakan pembinaan pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan atas pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. Perda;
 - b. Perbup; dan
 - c. Keputusan Bupati.
- (3) Selain Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembinaan juga dilakukan pembinaan terhadap penyusunan produk hukum lainnya, dalam rangka tindak lanjut Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembinaan pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan melalui:
- a. bimbingan teknis;
 - b. pembentukan forum komunikasi;
 - c. rapat koordinasi;
 - d. konsultasi; dan
 - e. bentuk pembinaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Pembinaan pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
PEMBIAYAAN

Pasal 121

- (1) Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah bersumber dari:
- a. APBD; dan
 - b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan

Commented [ASUS129]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 116

Commented [ASUS130]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 118

perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 122

- (3) Setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah, DPRD dan Pemerintah Daerah mengikutsertakan pejabat fungsional yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain pejabat fungsional yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dapat mengikutsertakan pejabat fungsional lain sesuai kebutuhan.

Commented [ASUS131]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 119

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah pada proses pembentukannya.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan DPRD kepada instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan optimalisasi pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117.

Commented [ASUS132]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 120

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengikuti mekanisme pembinaan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah oleh instansi vertikal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. harmonisasi, pembulatan dan pementapan konsepsi;
 - b. persetujuan substansi;
 - c. fasilitasi;
 - d. evaluasi; atau
 - e. konsultasi,yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [ASUS133]: Perda prov jateng no 8/2023 Pasal 121

Pasal 125

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada

Commented [ASUS134]: Permendagri 120/2018 Pasal 167

- ayat (2), dengan ketentuan:
- a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
- a. Perda, Perbup, Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 126

- (1) Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Commented [ASUS135]: Permendagri 120/2018 Pasal 168

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 127

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. pembentukan Produk Hukum Daerah yang sudah berproses pada tahapan penetapan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilanjutkan dengan penetapan dan pengundangan;
- b. pembentukan Produk Hukum Daerah yang masih berproses pada tahapan sebelum penetapan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

Peraturan DPRD dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini ditetapkan.

Pasal 129

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 114), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 130

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

BUPATI WONOSOBO,

ttd

.....

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA
TENGAH:.....

RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah merupakan sebuah regulasi yang mengatur ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sejalan dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, dan belum diaturnya hal-hal baru dalam pembentukan Peraturan Daerah serta perlunya pengaturan pembentukan produk hukum daerah baik yang berbentuk peraturan atau penetapan dalam satu Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah perlu diganti.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas dan dalam rangka dalam rangka memberikan dasar dan pedoman bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo guna menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, serta menyesuaikan dg keb hukum dan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait pembentukan produk hukum daerah. Untuk itulah Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dibentuk

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan Produk Hukum Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya

- untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Ayat (3)
- Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan

Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas..
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas..
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.

- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.

- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas..
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas..
- Pasal 72
Cukup jelas.

- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.

- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas..
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas..

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR